

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Kerugian yang timbul di dalam penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021 tersebut tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif tersebut merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan yang pengaturannya tunduk pada rezim hukum perpajakan, sehingga setiap kerugian yang timbul lebih tepat dikualifikasikan sebagai kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, penghitungan kerugian pada sektor perpajakan harus dilakukan berdasarkan mekanisme, prosedur, dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan semata-mata menggunakan mekanisme audit kerugian keuangan negara sebagaimana lazim diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penggunaan biaya pemungutan PBB sektor perkebunan sebagai insentif dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang pada saat itu memberikan pemahaman bahwa biaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai insentif dan pengaturannya diserahkan kepada kepala daerah. Kondisi tersebut menimbulkan salah kira mengenai hukum (*dwaling in een objectiefrecht*) dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Penghitungan kerugian keuangan negara atas biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut tidak nyata dan pasti.

- 2) Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021 tersebut mendasarkan pertanggungjawaban pidana terdakwa Drs. Armada Pangaloan berdasarkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif yang dilakukan tanpa melibatkan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur yang dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Namun penerapan Pasal 3 UU Tipikor oleh Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021 tersebut masih menyisakan persoalan yuridis mengingat perbuatan terdakwa Drs. Armada Pangaloan dilakukan berdasarkan informasi dan pemahaman hukum yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan sehingga lebih mencerminkan adanya kesalahan dalam salah kira memahami hukum (*dwaling*) daripada adanya kehendak jahat (*mens rea*) untuk menyalahgunakan kewenangan demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, substansi permasalahan sesungguhnya berada dalam ranah administrasi perpajakan yang memiliki mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum tersendiri berdasarkan UU KUP dan UU HPP. Oleh sebab itu, penggunaan instrumen hukum pidana korupsi terhadap perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas ultimum remedium, asas *lex specialis specialis sytematic*, maupun prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan seharusnya lebih mengedepankan mekanisme administrasi perpajakan, sedangkan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan apabila terbukti secara nyata terdapat penyalahgunaan kewenangan yang disertai niat jahat, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur UU Tipikor.

B. SARAN

- 1) Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, khususnya mengenai pengaturan penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai insentif bagi aparat pemungut pajak. Pengaturan tersebut perlu memuat secara tegas mengenai dasar hukum, mekanisme pemberian, tata cara penganggaran, pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan dana insentif agar tercipta kepastian hukum, keseragaman kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tata kelola keuangan yang baik, tertata dan tertib administrasi untuk mencegah timbulnya multitafsir yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun kriminalisasi terhadap kebijakan administrasi perpajakan yang dilakukan dengan iktikad baik.

- 2) Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu mengedepankan prinsip *lex specialis systematis* serta *ultimum remedium* di dalam menangani perkara yang berasal di bidang perpajakan. Sebelum menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang perpajakan tetap memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan dan iktikad baik, serta tetap efektif dalam memberantas praktik korupsi yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.